

default watermark

Pendaftaran Nama Domain .GO.ID

Description

Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat e-Government menjadi *registrar* untuk nama domain .go.id, dimana permohonan pendaftaran untuk nama domain baru dapat dilakukan secara *online* melalui <https://register.pandi.or.id/>. Persyaratan permohonan pendaftaran nama domain baru ada di dalam Permen No 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain .go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah. Sedangkan wewenang persetujuan permohonan pendaftaran nama domain baru .go.id yang masuk ke dalam sistem informasi *online* ada di Direktorat e-Government. Respon Permohonan Pendaftaran nama domain baru akan disetujui/ditolak maksimal 5 hari kerja.

Dalam Permen No. 28 Tahun 2006 telah dijelaskan siapa yang berhak mendapatkan nama domain .go.id, bagi unit kerja/SKPD yang ingin mendapatkan nama domain .go.id dan telah disarankan untuk mendapatkan sub domain dikarenakan tidak sesuai dengan Permen No. 28 Tahun 2006 dapat menghubungi admin lokal di Kabupaten/Kota/Provinsi/Kementerian/Lembaga untuk dibuatkan sub domainnya.

Bagi Kabupaten/Kota/Provinsi/Kementerian/Lembaga sedang bermasalah mengenai pengelolaan nama domain .go.id, dapat melakukan transfer nama domain .go.id dari pengelola lama kepada pengelola baru dengan menuliskan kronologis lengkap kejadian disertai dengan :

1. Permohonan pengajuan transfer nama domain di tanda tangani pejabat minimal setingkat sekjen/sekda,
2. KTP sekjen/sekda
3. Surat kuasa Pegawai Negeri Sipil yang akan diberi wewenang untuk bertanggung jawab menerima password dari kami
4. KTP yang diberi kuasa,

kemudian dapat dikirim email : helpdeskdomain@mail.kominfo.go.id

sumber: http://kominfo.go.id/berita_kementrian/detail/3879/PENDAFTARAN+NAMA+DOMAIN+.GO.ID

Category

1. KIM

Tags

1. Nama Domain
2. Pendaftaran

Date Created

2013/05/08